



**DIKTAT
PANCASILA**

OLEH:

ANDINI NUR BAHRI

NIP. 198706 13 2018 01 2001

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan modul ini. Shalawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad penulis sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan dalam menempuh mata kuliah Pancasila. Modul ini disusun dengan kualifikasi merangkum semua materi teoritis. Teknik penyajiannya dilakukan secara pertopik pertemuan sebanyak 2 sks.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa modul ini tentu punya banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan berlapang dada menerima masukan dan kritikan konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis bermohon semoga semua ini menjadi amal saleh bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca.

Medan, ... Februari 2020

Penulis,

Andini Nur Bahri, M.Kom.I

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	2
<i>DAFTAR ISI</i>	3
<i>BAB. I DASAR PEMAHAMAN</i>	5
1.1. Pengertian Ideologi	5
1.2. Pengertian Pancasila	5
1.3. Pengertian Ideologi Pancasila	7
1.4. Pengertian Dasar Negara	7
1.5. Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	8
1.6. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	9
1.7. Pancasila sebagai dasar Negara atau dasar filsafat	10
<i>BAB II SEJARAH PACASILA SEBAGAI DASAR NEGARA</i>	11
2.1. Sejarah Pacasila	11
2.2. Nilai Pancasila pada Kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit.....	13
2.3. Fase Sejarah Terbentuknya Pancasila.....	14
2.4. Pengertian Pandangan Hidup.....	18
2.5. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa	19
2.6. Pancasila Sebagai Cita-Cita Dan Tujuan Bangsa	20
2.7. Peranan Ideologi Pancasila Membangun Kesejahteraan Bangsa.....	21
<i>BAB. III SUMBER-SUMBER PANCASILA</i>	23
5.1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila.....	23
5.2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila	24
5.3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila	25
5.4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila	26
5.5. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.	26
<i>BAB. IV DEMOKRASI PANCASILA</i>	28
4.1. Pengertian Demokrasi Pancasila	28
4.2. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila	30
4.3. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila.....	31
4.4. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila.....	32
4.5. Fungsi Demokrasi Pancasila	34
<i>BAB. V AKTUALISASI PANCASILA</i>	35
5.1. Ragam Aktualisasi Pancasila	35

5.2.	Sosialisasi Nilai Nilai Pancasila Melalui Pendidkan Karakter.....	36
5.3.	Tantangan Pancasila	37
5.4.	Permasalahan Radikalisme Agama pada Mahasiswa.....	40
5.5.	Nilai Penting Pancasila Religius dalam Kehidupan Mahasiswa	42
5.6.	Hubungan Antara Pancasila dan Agama.....	43
5.7.	Sikap Positif Pancasila di dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	45
<i>BAB. VI REAKTUALISASI PANCASILA.....</i>		47
6.1.	Dasar Reaktualisasi.....	47
6.2.	Upaya Reaktualisasi Pancasila.....	51
6.3.	Pancasila: Pengertian Etimologi, Historis, dan Terminologi	53
<i>BAB. VII NEGARA DAN KONSITUSI</i>		56
7.1.	Gagasan Tentang Konstitusionalisme.....	56
7.2.	Komunikasi	57
7.3.	Pengertian Konstitusi.....	57
7.4.	Kedudukan Konstitusi	58
7.5.	Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Negara	58
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>		60

BAB. I

DASAR PEMAHAMAN

1.1. Pengertian Ideologi

Pertama kali ideologi dikenalkan oleh filsuf Prancis yaitu Destutt de Tracy pada Tahun 1796. Ideologi berasal dari bahasa Prancis yaitu *idéologie*, merupakan gabungan 2 Kata yaitu, “*idéo*” yang mengacu kepada gagasan dan “*logie*” yang mengacu kepada Logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy Menggunakan kata ini dalam pengertian etimologisnya, sebagai “ilmu yang meliputi Kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan.”¹

Berikut beberapa pengertian ideology menurut para ahli :

1. Ali Syariati, mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu Ras tertentu.
2. Kirdi Dipoyuda mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara.
3. Destut de Tracy istilah ideology pertama kali dikemukakan oleh destut de Tracy Tahun 1796 yang berarti suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu Perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.

Surbakti membagi dalam dua pengertian yakni: Ideologi secara fungsional : Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan Negara.

1.2. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara

¹ http://Hendraabisgaul.Blogspot.com/2010/14/Pancasila_Sebagai_Ideologi_Bangsa

Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari bangsa ini.

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dimana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkrit. Menurut kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila berarti “berbatu sendi yang lima” atau “pelaksanaan kesusilaan yang lima”.

Pancasila memiliki lambang pada setiap silanya, dan juga memiliki arti.



1. Bagian tengah terdapat simbol BINTANG yang melambangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.
2. Di bagian kanan bawah terdapat RANTAI yang melambangkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran.

Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

3. Di bagian kanan atas terdapat gambar POHON BERINGIN yang melambangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa "berteduh" di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana, namun tetap berasal dari

satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.

4. Kemudian, di sebelah kiri atas terdapat gambar KEPALA BANTENG yang melambangkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.
5. Di sebelah kiri bawah terdapat PADI dan KAPAS yang melambangkan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini.

1.3. Pengertian Ideologi Pancasila

Ideologi merupakan pengarah atau pengucapan terhadap suatu hal yang Terumus didalam pikiran. Didalam tinjauan terminologis, ideologyismannerorkontent Of thinking characteristic of an individual or class (langkah hidup/ perilaku atau hasil Pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seorang individu atau satu kelas). Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup Melainkan bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dapat di artikan bahwa Ideologi pancasilabesifat aktual, dinamis, antisipatif dan mampu menyesuaikan dengan Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pengertian dari ideologi pancasila Adalah pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran Seseorang atau kelompok seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diambil dari Nilai-nilai luhur budaya dan nilai religius bangsa Indonesia.²

1.4. Pengertian Dasar Negara

Dasar Negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Berasal dari dua suku kata yaitu dasar yang berarti landasan atau hal yang utama dan yang pertama dan Negara yang berarti organisasi kekuasaan yang terdiri atas wilayah, rakyat dan pemerintahan berdaulat. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar (UUD) 1945. Dasar

² Al-Marsudi, Subandi H. Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 Dalam Pradikma Refarmasi (Jakarta:Rajawali Pers, 2003), hlm.98.

Negara juga merupakan landasan kehidupan dalam bernegara dimana setiap Negara mesti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Dasar Negara untuk suatu Negara adalah suatu dasar untuk dapat mengatur penyelenggara Negara.

Dasar negara memiliki peran penting karena Negara yang tidak memiliki dasar Negara maka Negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara sehingga berakibat ketidakjelasan arah dan tujuan yang dimiliki oleh Negara tersebut dan akan menimbulkan kekacauan dengan mudah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dasar Negara agar dapat menjadi sebuah pedoman hidup dalam menjalankan negara yang meliputi secara apa cita-cita Negara.

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila yang memiliki lima elemen dasar yang menjadi karakter dan kepribadian bangsa Indonesia dan juga merupakan ideologi nasional. Dasar Negara pada hakikatnya dasar Negara juga merupakan filsafat Negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sumber dari tata tertib hukum dari Negara.

1.5. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara atau yang sering disebut dengan dasar filsafah Negara maupun sebagai ideologi Negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa pancasila sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan lagi dengan adanya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar Negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dalam penjelasan ketetapan inipun dinyatakan bahwa kedudukan pancasila sebagai dasar Negara didalamnya mengandung makna sebagai Ideologi nasional, cita-cita dan tujuan Negara.³

Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan mendasar sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum. Mengubah pancasila

³ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*, (Jakarta Timur, 2012) hlm 11

berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai makna sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk menata Negara yang merdeka dan berdaulat
2. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional; yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4
3. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa indonesia dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Pancasila memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara.

1.6. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Artinya pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Sebagai pandangan hidup Pancasila mempunyai fungsi pokok dalam kehidupan bernegara yaitu :

1. Mempersatukan bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini amat penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, melainkan pancasila dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya dirumuskan untuk seluruh lapisan serta unsure-unsur bangsa dan Negara Indonesia.
2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila member cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.
3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melkukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

⁴ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*, (Jakarta Timur, 2012) hlm 12

1.7. Pancasila sebagai dasar Negara atau dasar filsafat

Artinya pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku dinegara kita dan olehnya karena dihunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai asas Negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam pembukuan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran yaitu :
 - a) Pokok pikiran pertama : Negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
 - b) Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).
 - c) Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat)
 - d) Pokok pikiran keempat : Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran ketuhanan)
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar dasar tertulis maupun tidak tertulis)
4. Mengandung norma yang mengaruskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan lain Negara (termasuk partai politik politik) memegang teguh nilai-nilai pancasila.
5. Merupakan sumber semangat bai UUD 1945.⁵

⁵ Fokky Fuad, dkk, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta, 2018) hlm 11

BAB II

SEJARAH PACASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

2.1. Sejarah Pancasila

Awal pembentukan pancasila sebagai dasar negara yaitu, Pancasila adalah Ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: Pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman Kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keutama Penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan Beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal Yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi.⁶

Pada tanggal 1 Juni dan 1 Oktober di Negara Republik Indonesia merupakan dua Tanggal yang memiliki nilai sejarah yang sangat berharga bagi berkembangnya Pancasila Sebagai ideologi Negara RI. Sesuai fakta pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Tanggal terbentuknya Pancasila, bahwa sesungguhnya pada 1 Juni 1945 Bung Karno Bukanlah pencetus maupun pencipta Pancasila, ia hanyalah membantu Mengingat kembali ideologi yang sudah lama berkembang di kehidupan masyarakat. Nusantara sejak zaman dahulu kala. Fakta ini memiliki bahwa Pancasila terbentuk jauh dari sebelum 1 Juni 1945.

Sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, Pancasila sudah dianut dan Menjadi dasar filsafat serta ideologi Kerajaan Maghada pada Dinasti Maurya sejak Dipimpin oleh raja yang gagah perkasa Ashoka (sekitar tahun 273 SM – 232 SM). Raja Ashoka merupakan penganut agama Buddha yang patuh dan taat pada agamanya. Pancasila sendiri merupakan ajaran yang diciptakan oleh Sang Buddha Siddharta Gautama. Dengan berkembangnya ajaran Buddha, termasuk ke Nusantara.

⁶ Notonogoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), hlm. 52

Setelah Kerajaan Maghada yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya yaitu Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan kedua di pulau Jawa yang berkembang hampir ke Sepertiga Nusantara yang menganut ajaran pancasila.⁷

Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan antara Lain berbunyi : "Saudara-saudara ! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya Inilah Panca Dharma? Bukan ! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti Kewajiban, sedang kita membicarakan dasar Namanya bukan Panca Dharma, Tetap saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita Mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai Berikut:

- a. Kebangsaan Indonesia.
- b. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
- c. Mufakat atau demokrasi.
- d. Kesejahteraan social.
- e. Ke-Tuhanan.

Susunan rumusan Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Pancasila (lebih Dikenal dengan Pancasila I) dan selanjutnya diubah lagi menjadi Pancasila II. Rumus Pancasila II Ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik Mengenai kalimatnya sangat berbeda dengan Rumus Pancasila pertama atau biasa di sebut Dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Pada rumus pancasila pertama, Ke-Tuhanan Yang berada pada sila kelima, sedangkan pada Rumus Pancasila kedua setelah pancasilapertam, Ke-Tuhanan ada pada sila pertama, ditambah dengan anak kalimat dalam piagam jakarta Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kemudian pada Rumus Pancasila I, kebangsaan Indonesia yang berada pada sila pertama, kalimat nya sangat Berubah sekali menjadi Persatuan Indonesia pada Rumus Pancasila II, dan tempatnyapun Berubah yaitu pada sila ketiga.

Demikian juga pada Rumus Pancasila I, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang Berada pada sila kedua, redaksinya berubah menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada Rumus Pancasila I, Mufakat atau Demokrasi, yang berbeda pada sila ketiga,

⁷ Ibid.,hlm.59.

Redaksinya berubah sama sekali pada Rumus Pancasila II, yaitu menjadi Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan menempati sila Keempat. Dan juga pada Rumus Pancasila I, kesejahteraan sosial yang berada pada sila keempat, Baik redaksinya, maka Pancasila pada Rumus II ini, tentunya mempunyai pengertian yang jauh Berbeda dengan Pancasila pada Rumus I. Pada isi piagam Jakarta diubah pada sila pertama menjadi menghilangkan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Landasan Hukum Pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia Ideologi pancasilasebaga kedudukan bangsa terdaftar dalam ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamatan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

2.2. Nilai Pancasila pada Kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit

3. Dikerajaan Kutai agama dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja. Selain itu nilai-nilai Pancasila pada kerajaan Kutai diantaranya adalah:⁸
 - a) Nilai Ketuhanan : Memeluk agama Hindu
 - b) Nilai Kerakyatan : Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur
 - c) Nilai Persatuan : Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur.
4. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu Kuno di pulau Sumatra yang banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Cri Yacanaca. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, agama Hindu pertama kali dikenal oleh kerajaan Sriwijaya kemudian diikuti oleh agama Budha pada 425 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Balaputradewa.
Nilai- nilai Pancasila pada kerajaan Sriwijaya yaitu :
 - a) Nilai Ketuhanan : Pusat agama Budha di Asia Tenggara
 - b) Nilai Manusia : Bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk
 - c) Nilai Persatuan : Wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggara
 - d) Nilai Kerakyatan : Rakyat makmur

⁸<http://hannahumaira.blogspot.co.id/2013/10/nilai-nilai-pancasila-pada-masa-pra.html#.V9DXveLePMk>

- e) Nilai Keadilan : Tidak membedakan latar belakang
5. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut:
- a) Nilai ketuhanan : Agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai.
 - b) Nilai Manusiaan : Terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Disamping itu juga menjalin persahabatan dengan Negara-negara tetangga.
 - c) Nilai Persatuan : Terwujud dengan keutuhan kerajaan.
 - d) Nilai Kerakyatan : Terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat.
 - e) Nilai Keadilan : Terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

2.3. Fase Sejarah Terbentuknya Pancasila

a) Zaman Penjajahan

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan. Penjajahan bangsa Eropa dan Jepang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, dan kesengsaraan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Pancasila sila ke-2 dan ke-5.⁹

b) Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan. Adapun di Indonesia, kebangkitan dunia Timur dengan bergolak lah kebangkitan suatu kesadaran akan kekuatannya kesadaran akan berbangsa sendiri yaitu kebangkitan Nasional dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo-nya. Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908, dan inilah yang merupakan pelopor pergerakan Nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya.

⁹ Budiyanto, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Erlangga, Jakarta. PT Bumi Aksara. Hal:75

c) Zaman Penjajahan Jepang

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia” . Agar mendapat dukungan dari Indonesia , pemerintahan Jepang menjanjikan Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kedua berupa “kemerdekaan tanpa syarat” sebagai realisasi janji-janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha - usaha persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

d) Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama (29 Mei – 1 Juni 1945) dengan pembicaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir. Soekarno. Mereka semua berpidato guna membahas tentang rancangan usulan hukum dasar negara.¹⁰ Menurut Soekarno dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya philosophische gronsag, yaitu fundamen, filsafat, jiwa dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka.

Sidang BPUPKI pertama terdapat usulan-usulan sebagai berikut:

a. *Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)*

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut:¹¹

Secara Lisan

- a) Peri kebangsaan
- b) Peri kemanusiaan
- c) Peri Ketuhanan
- d) Peri kerakyatan (permusyawaratan, peerwakilan, kebijaksanaan)

¹⁰ Ibid Hal:89

¹¹ Ibid Hal 91

- e) Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).

Secara Tertulis

- a) Ketuhanan yang Maha Esa
- b) Kebangsaan Persatuan Indonesia
- c) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

b. *Prof. Dr. Supomo (31 Mei 1945)*

Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

- a) Paham kebangsaan
- b) Warga Negara berhak tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan
- c) Sistem badan permusyawaratan
- d) Ekonomi Negara bersifat Asia Timur Raya
- e) Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

c. *Ir. Soekarno (1 Juni 1945)*

Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusnya yaitu:

- a) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
- b) Internasionalisme dan peri kemanusiaan
- c) Musyawarah mufakat perwakilan atau demokrasi,
- d) Kesejahteraan sosial
- e) Ketuhanan yang berkebudayaan

Beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

e) Sidang BPUPKI Kedua

Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945) dalam sidang ini membahas Dasar Negara. Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut dengan “Panitia Sembilan” yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr. Muh. Yamin
4. Mr. Maramis
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Soebarjo
7. Kyai Abdul Kahar Muzaki
8. Abikoesmo Tjokrosoejoso
9. Haji Agus Salim

Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik yaitu suatu persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Panitia sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut:

- a) Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Persatuan Indonesia.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama *Piagam Jakarta* atau *Jakarta Charter*.

Dalam sidang BPUPKI kedua ini pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. tujuan anggota badan penyelidik adalah menghendaki

Indonesia raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan Undang Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu :

- a) Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan dimuka dunia atas Penjajahan Belanda
- b) Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila

Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku sehingga seluruh komponen bangsa terutama para intelektual muda dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

f) Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Pada tanggal 16 Agustus 1945, diadakan pertemuan di Pejambon , Jakarta. Dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah, maka Soekarno dan Hatta melakukan musyawarah dan setuju untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Jakarta.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI untuk mengesahkan UUD NKRI tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara.¹²

2.4. Pengertian Pandangan Hidup

Pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dimana dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Pandangan hidup memiliki manfaat seperti kekokohan dan arah tujuan yang ingin dicapai, sebagai pemecah masalah dan sebagai pembangunan diri, dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan suatu masalah dalam gerak masyarakat yang semakin maju dan akan membangun dirinya.

Sebagai pandangan hidup bangsa yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pandangan hidup berfungsi

¹² Ibid Hal:97

sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam sekitarnya. Pandangan hidup bangsa juga dapat disebut dengan Ideologi bangsa (nasional) dan pandangan hidup Negara dapat disebut dengan Ideologi Negara.

2.5. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya didalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa dimanapun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila¹³.

Pandangan hidup Pancasila ini dijadikan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara, yaitu Pancasila.

Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolok ukur yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai.

Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, antar manusia lainnya, serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk social manusia tak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan

¹³ Fokky Fuad, dkk, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta, 2018) hlm 11

orang lain. Manusia hidup sebagai bagian dari lingkungan social yang lebih luas secara berturut-turut dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negarayang merupakan lembaga – lembaga masyarakat yang utama yang dapat mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu Negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya bersumber pada pandangan hidupnya.

Dalam proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideology bangsa dan pandangan hidup Negara dapat disebut sebagai ideology Negara. Dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dalam Negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan Negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban constitutional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.¹⁴

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar Negara juga terjadi pada pandangan hidup pancasila. Sebelum pancasila dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideology Negara, nilai-nilainya sudah terdapat dalam bangsa Indonesia dalam adat istiadat, dalam budaya serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religi. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya dalam segala aspek seperti masalah politik, social budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya

2.6. Pancasila Sebagai Cita-Cita Dan Tujuan Bangsa

Cita-cita bangsa Indonesia sangat sederhana. Bangsa Indonesia hanya ingin mewujudkan suatu Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita

¹⁴ Fokky Fuad, dkk, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta, 2018) hlm 13

bangsa Indonesia itu diformulasikan dengan baik dalam alinea ke-2 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Formulasi itu berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Selain itu, tujuan Nasional Bangsa Indonesia Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum/bersama
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁵

2.7. Peranan Ideologi Pancasila Membangun Kesejahteraan Bangsa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sejahterah ialah aman sentosa dan Makmur, menurut Wikipedia sejahtera merupakan kondisi yang baik, situasi manusia di Mana orang-orangnya dalam keadaan makmur,dalam keadaan sehat dan damai.Sejahtera memiliki kunci, di dalam islam kunci kesejahteraan penduduk itu adalah iman Dan takwa.

Iman dan taqwa dasar dari kesejahteraan, sedangkan kesejahteraan berdasarkan Kemaksiatan merupakan kesejahteraan yang semata dan sementara. Kesejahteraan Masyarakat yang akan selalu menjadi prioritas, lantas terpinggirkan oleh mengedepankan Politik kekuasaan. Menurut Kaelan (2006), reformasi yang berjalan dengan bergulir ini Tidak di dasarkan pada corephilosophy bangsa Indonesia, sehingga dapat berakibat pada Krisis yang berkepanjangan berupa konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, Golongan dan agama di negeri ini.¹⁶

Dengan demikian peran ideologi pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa adalah :

¹⁵ Kanisius, (Anggota IKAPI), *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta, 1993), hlm 23

¹⁶ Wahana, Paulus, *Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 105

1. Ideologi pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat Luas, arahan nyata di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat dan martabat sebagai bangsa yang besar yang sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian.
2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang Beradab, bermutu, demokratis dan berbudaya.
3. Pancasila yang berfalsafah dasar, yaitu peningkatan tujuan Reformasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerintah Yang berwibawa, bebas KKN dan melaksanakan demokrasi di segala Bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melaksanakan otonomi daerah.
4. Ideologi pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu upaya Pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera dan berbudaya.
5. Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun Masyarakat yang sejahtera.
6. Pancasila di jadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak Dalam menentukan suatu gagasan.

BAB. III

SUMBER-SUMBER PANCASILA

5.1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang mengungkapkan, "Historia Vitae

Magistra", yang bermakna, "Sejarah memberikan kearifan". Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense) adalah "Sejarah merupakan guru kehidupan". Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.

Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi 29 bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah

meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing¹⁷

5.2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut:

“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu

¹⁷ Al Marsudi Subandi. *Pancasila dan UUD'45 dalam paradagima reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers.2003)

Wata'ala (Latif, 2011: 21) Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (agent of social control) yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

5.3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak

dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur

5.4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁸ Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) sebagai berikut: *“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.”* Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.

5.5. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila mencangkup pengertian tentang ide, gagasan, konsep dan Pengertian yang mendasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat sehingga Pengertian dan pengamalannya harus meliputi semua

¹⁸ Prof. DR. Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila(Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 231.

nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung nilai spiritual, memberikan Kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama Dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia.
- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung nilai persamaan derajat Maupun hak dan kewajiban, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian Membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong.
- c) Sila Persatuan Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik Mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan Faktor pengkait yang menjamin keutuhan atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai Ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas Kepentingan pribadi atau golongan.
- d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Menunjukkan bahwa kedaulatan berada di Tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang nyata (real) dan Wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dengan Mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan, Musyawarah untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan.
- e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, Gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan dan kerja keras untuk Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.

¹⁹ Ibid., hlm. 120

BAB. IV

DEMOKRASI PANCASILA

4.1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Istilah “*demokrasi*” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “*demokrasi*” di banyak negara.

Kata “*demokrasi*” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

a. *Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).*

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

b. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan UUD. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*demokrasi pancasila*). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak prerogatif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (*Idris Israil, 2005:51*)

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung

unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

4.2. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara / rakyat / masyarakat / organisasi / partai / keluarga, yaitu:

- a. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
- b. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurus rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannya, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
 - a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
 - b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
 - c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum.
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), yang berbunyi Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

4.3. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

4.4. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

b. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (*hukum dasar*) dan tidak bersifat absolutism (*kekuasaan yang mutlak tidak terbatas*). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (*kekuasaan negara tertinggi*) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai Tugas pokok, yaitu:

- 1) Menetapkan UUD
- 2) Menetapkan GBHN
- 3) Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR, yaitu:

- 1) Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
- 2) Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
- 3) Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD 1945
- 5) Mengubah undang-undang.

d. Presiden

Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

e. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

- 1) Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
- 2) Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah
- 3) Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
- 4) Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
- 5) Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

f. Menteri Negara

Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensial. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

4.5. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya: Ikut menyukseskan Pemilu, ikut menyukseskan Pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan, dll.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI.
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
Contohnya: Presiden adalah Mandataris MPR dan Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

BAB. V

AKTUALISASI PANCASILA

5.1. Ragam Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif :²⁰

1. Aktualisasi Pancasila yang Obyektif Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang - undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.
2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang obyektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang obyektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah-laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma -norma moral.

²⁰ Sirait, Midian. *Revitalisasi Pancasila*. (Jakarta: Kata Hast Pustaka, 2008)., hlm. 5.

5.2. Sosialisasi Nilai Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Karakter

Dalam hal ini sosialisasi nilai-nilai Pancasila, berbeda-beda tapi satu adalah syarat utama. Semua orang Indonesia harus meyakini bahwa bangsa ini mempunyai dasar yang kokoh. Kesatuan bangsa didasarkan pada bahasa dan kebudayaan karena bahasa merupakan pembawa tradisi, pewarisan rasa, symbol-simbol, hubungan emosional, dan keyakinan. Dalam pasal 2 UU No.22 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Jadi, pendidikan karakter terkait erat dengan (habit) atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktekkan atau dilakukan. Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter:²¹

1. Berkelanjutan : menganduung makna bahwa proses pengembangan nilai- nilai karakter merupakan sebuah proses panjang yang dimulai dari awal peserta didik sampai selesai suatu pendidikan. Proses pertama dimulai dari TK, berlanjut ke SD, lalu ke SMP. Pendidikan karakter di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun. Selanjutnya, pendidikan karakter di Perguruan Tinggi merupakan penguatan dan pemantapan pendidikan karakter yang telah diperoleh di SMA.
2. Melalui semua mata pelajaran pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan.
3. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. Maksudnya adalah materi nilai-nilai karakter bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasikan melalui proses belajar. Aktifitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, konotatif, dan psikomotor.
4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

Walaupun yang terjadi sekarang ini, pendidikan karakter mutlak diperlukan oleh seluruh warga negara Indonesia baik dari anak-anak, remaja, maupun orang-orang dewasa. Dengan melihat relita yang sedang terjadi dalam negara kita sekarang, yang sedang terjadi

²¹ Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Pancasila* . (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

krisis karakter maka nilai-nilai Pancasila harus di sosialisasikan kembali kepada masyarakat Indonesia. Bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diserapi, dan dihayati oleh seseorang maka orang itu telah memiliki moral Pancasila. Dan dari situlah seseorang mulai dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.3. Tantangan Pancasila

a. Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Apakah kita mampu mempertahankan ideologi kita yaitu pancasila ditengah tengah ideologi atau paham besar dunia seperti Kapitalisme, Sosialisme, liberalisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme dan ideologi lainnya yang datang dari luar negeri.²² Kita sebagai bangsa indonesia harus tetap berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai nilai yang terkandung dalam pancasila. Jangan sampai nilai dasar tersebut harus luntur atau bahkan terganti karena ideologi yang berganti pula. Ideologi negara seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa indonesia khususnya para negarawan, para politisi, pelaku ekonomi serta masyarakat dalam berpartisipasi membangun negara.

Namun justru pada saat ini dasar dari pancasila telah luntur bahkan kabur dari rakyat indonesia yang cenderung kini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Ini ajaran pancasila yang hakiki sama sekali tidak sesuai dengan arus modernisasi yang masuk ke indonesia, hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi dunia yang cenderung kapitalistik, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ekonomi pancasila yang berasakan ekonomi kerakyatan. Permasalahan ideologi lainnya adalah datang dari masalah internal bangsa kita sendiri, sebagai contoh kejadian perselisihan antar suku bangsa, perselisihan antar kampung, tawuran antar pelajar, tawuran mahasiswa, konflik antar agama, bahkan sampai dengan konflik ambon yang meng-isukan konflik SARA, dan yang bahkan lebih parah lagi adalah beredar isu yaitu akan munculnya NII (Negara Islam Indonesia).

Permasalahan – permasalahan ini menunjukkan bahwa usaha membangun kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa indonesia berdasarkan ideologi pancasila selama ini belum berhasil sepenuhnya. Hal ini tentu saja mengancam kesatuan

²² M. Syukri Albani Nst, SH.I, MA, Indonesia dalam Bingkai Pancasila (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009), h. 26

negara Republik Indonesia. Dimana letak nilai dasar pancasila sebagai persatuan indonesia, jika masing masing suku, kelompok, atau organisasi mau membentuk kelompoknya sendiri dengan kepentingan golongan pula bahkan ada isu akan terbentuknya Negara islam Indonesia. Ini adalah potret tentang disintegrasi dan rekonsolidasi karena telah terjadi penyimpangan ajaran dan paham yang dianut oleh masing masing pihak.

b. Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Diera Globalisasi

Sekarang ini di abad ke 21, kita hidup di zaman yang global atau era globalisasi. Proses globalisasi yang menimbulkan tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia dewasa ini adalah desakan konsumerisme yang melanda kehidupan bangsa bagaikan tsunami. Globalisasi membawa masyarakat dapat menyaksikan gedung-gedung menjulang dan hotel-hotel mewah. Globalisasi mendorong mereka untuk mengunjungi mal-mal yang penuh dengan barang-barang produk impor. Demikian juga dengan iklan-iklan televisi yang dibanjiri dengan produk-produk sehingga membawa pada sikap konsumerisme.

Saat ini Bangsa Indonesia dibuat sebagai “bangsa importir” yang terpaksa hidup dari barang-barang kebutuhan yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian masyarakat menjalani kehidupan yang palsu, karena masyarakat dibuat hidup mewah walaupun sebenarnya miskin, karena produk yang dikonsumsi buatan negara lain.

Ancaman konsumerisme terletak dalam kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan perusahaan ekonomi merupakan pemegang kekuatan global yang mampu menjadikan konsumerisme sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan dengan mengeksploitasi kondisi bangsa-bangsa miskin yang bergantung kepada kekuatan-kekuatan ekonomi global tersebut. Dengan kata lain, konsumerisme menjadi alat untuk mempertahankan dominasi kekuatan ekonomi global terhadap bangsa-bangsa yang menderita.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat hidup bebas sesuai dengan jati dirinya sepatutnya bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan. Yakni dengan menggalang kekuatan untuk mencegah konsumerisme dan ketergantungan tersebut dengan membuat bangsa berorientasi kepada kerja yang produktif. Ini berarti menumbuhkan etos kerja yang menjadi andalan masyarakat produktif. Melalui proses itu bangsa Indonesia akan

menghargai hasil karyanya sendiri dan mempunyai kepercayaan diri karena atos kerja adalah wujud yang mencerminkan perkembangan dan peningkatan harkat bangsa sebagai manusia.

Dengan meninggalkan bentuk kehidupan yang palsu dan semu itu, bangsa Indonesia akan kembali sebagai bangsa yang sadar akan harkatnya sendiri untuk mampu bersaing.

c. Tantangan dari Dalam

Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunistis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa dan untuk dihormati.

Kondisi itu mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi kelompok kepentingan global.

Oleh karena itu untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua institusi. Sehingga dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi derasnya budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.²³

1. Tantangan disintegrasi, adanya perpecahan-perpecahan yang disebabkan tidak puasny sikap daerah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI, seperti lepasnya Timor Timur pada tahun 1999.

²³ Prof. Darjii Darmodiharjo, S.H dkk., *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 88.

2. Permesta dan pemberontakan-pemberontakan lainnya sejak jaman Revolusi.
 3. Tantangan dari masalah agama: adanya usaha-usaha yang timbul karena keinginan untuk mengganti Pancasila dengan simbol-simbol keagamaan, antara lain: Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan DI/TII dan lain-lain.
 4. Tantangan dari masalah SARA: adanya perpecahan yang mengatas namakan SARA menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat menghancurkan Pancasila antara lain: Peristiwa Poso, Peristiwa Tanjung Periok, Peristiwa Mei 1998, dan masih banyak lagi.
- d. Tantangan dari Luar Negeri
- 1) Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya seperti ideologi Komunisme yang berasal dari China dan Soviet. Atau ideologi Liberal dalam Peristiwa Ratu Adil dan Pembantaian di Sulawesi oleh Westerling.
 - 2) Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum dan keamanan di Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila bagaimana pun juga akan berusaha untuk tetap mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut demi kelangsungan negara Indonesia.

5.4. Permasalahan Radikalisme Agama pada Mahasiswa

Permasalahan nasionalisme dan anti Pancasila pada mahasiswa salah satu penyebabnya adalah pemikiran mahasiswa untuk tidak memerlukan nasionalisme dan Pancasila karena ideologi agama yang mereka bawa. Mahasiswa yang memiliki pemahaman ini seringkali mencari kelemahan-kelemahan dalam bernasionalisme dan membandingkannya dengan ajaran agama yang mereka yakini. Hal ini bisa dikatakan radikalisme agama, karena mahasiswa memiliki pemikiran untuk tidak melaksanakan sikap nasionalisme karena paham agama tertentu. Menurut Ahmad Syafi'i Mufid yang disampaikan dalam Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama tahun 2012, bahwa tingkatan radikal pun bermacam-macam dan indikator yang ada ini membawa kehidupan berbangsa dan

bernegara terganggu. Menurunkan semangat nasionalisme bagi yang terpengaruh akan doktrin yang ada.²⁴

Permasalahan tersebut jelas sangat membawa dampak yang besar terhadap mahasiswa yang di mana mahasiswa nantinya diharapkan akan menjadi penerus bangsa yang memiliki rasa nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Situasi anti Pancasila dan doktrin radikalisme agama ini sangat kuat mempengaruhi pemikiran mahasiswa. Situasi semacam ini masih terasa cukup kuat di kalangan para mahasiswa perguruan tinggi Islam, apalagi di perguruan tinggi umum.²⁵ Seperti yang disampaikan Komaruddin Hidayat tersebut, maka permasalahan radikalisme agama ini masih dirasakan di perguruan tinggi Islam yang umumnya basic agama dan nilai-nilai toleransi serta wawasan kehidupan bernegara dipelajari di sana. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi umum yang mana pembelajaran agama kurang didapat oleh mahasiswa, sehingga doktrin radikalisme agama dengan mudah mempengaruhi pemikiran mahasiswa.

Biasanya paham radikal agama ini banyak yang membawa nama Islam, yang mana salah satu kelompok yang sering disebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Kelompok ini mengharamkan nasionalisme karena fanatisme terhadap kebangsaan dianggap sebagai bagian dari bentuk *ashobiyah*, selain itu karena paham nasionalisme merupakan paham dari negara-negara kafir.²⁶ Pemikiran semacam ini sangat merugikan bangsa Indonesia dan akan menyebabkan rusaknya kedamaian bangsa Indonesia dalam kehidupan.

Permasalahan bangsa Indonesia yang begitu banyak, menyebabkan paham tersebut mengajak untuk meninggalkan nasionalisme dan dasar negara Indonesia yakni Pancasila dan beralih untuk menerapkan negara khilafah dengan syariat Islam. Jika mahasiswa hanya berfikir pendek mengenai hal ini, nantinya siapa yang akan meneruskan kemajuan bangsa Indonesia. Jika pemikiran tidak memerlukan Pancasila dan nasionalisme terus berkembang, Indonesia akan menjadi negara yang berantakan karena berbagai perbedaan tidak diakomodasi dengan

²⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, *Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama*, <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/PETA%20GERAKAN%20RADIKALISME%20DI%20INDONESIA.pdf> (online) , 2012

²⁵ Komaruddin Hidayat dalam Fuaduddin dan Cak Hasan Bisri (ed), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi Negeri*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2002

²⁶ <http://www.muslimedianews.com/2014/08/ustadz-hti-haramkan-ucapara-bendera-dan.html> (online) diakses tanggal 3 Desember 2015.

baik. Padahal Indonesia tidak hanya ada satu agama, tetapi ada enam agama yang diakui selain itu juga banyak perbedaan yang lain yang menjadikan Indonesia sebagai negara plural.

Masa depan kita berada di tangan para pemuda saat ini. Roda akan terus berputar, generasi muda akan menggantikan orang tua saat ini.²⁷ Maka mahasiswa memiliki kontribusi yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, agama. Keragaman tersebut sangat kondusif bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan, baik konflik vertikal maupun horisontal.²⁸

5.5. Nilai Penting Pancasila Religius dalam Kehidupan Mahasiswa

Notonegoro dalam pengamatannya secara mendalam menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah ber-Pancasila dalam Tri Prakara yaitu ber-Pancasila dalam adat kebudayaan, ber-Pancasila dalam agama dan ber-Pancasila dalam negara.²⁹ Ber-Pancasila dalam agama sangat ditekankan dalam pelaksanaan Pancasila karena sejatinya nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa juga harus melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Pancasila religius ini sangat penting dalam kehidupan mahasiswa untuk memiliki pegangan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inti penting dari Pancasila religius ini adalah mahasiswa mengamalkan nilai-nilai keimanan mereka kepada Tuhan.

Pancasila religius ini harus dipahami mahasiswa sebagai pengakuan, penghayatan rohaniah kepada Dzat Yang Maha Kuasa, yang berada di atas kekuasaan apapun di dunia ini, adalah nilai yang selalu hidup dalam masyarakat kita sepanjang sejarah.³⁰ Pancasila religius yang tercantum pada sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan beserta isinya. Maka mahasiswa harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan Pancasila religius dengan melaksanakan ajaran agama sebaik mungkin dan tidak boleh menyakini paham *ateisme*, selain itu mahasiswa harus mampu menerapkan sikap toleransi sebagai upaya untuk melaksanakan sikap nasionalisme dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

²⁷ Parawansa, Khofifah, *Islam, NU, dan Keindonesiaan*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2013 hlm. 242

²⁸ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.8.

²⁹ Notonegoro dalam Sukarno, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005, hlm. 10.

³⁰ Ibid, hlm. 19

Pada posisinya sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila difungsikan sebagai nilai bersama yang ideal dan nilai pemersatu. Hal ini sejalan dengan fungsi ideologi di masyarakat yaitu: *Pertama*, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. *Kedua*, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.³¹ Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didukung dengan keimanan mahasiswa yang baik agar nantinya menjadi penerus bangsa yang dapat melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara praktis yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa Pancasila ini merupakan azas kerohanian dalam setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.³²

Selain itu, pancasila juga membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa untuk mengendalikan diri dan kepentingan agar tercipta keseimbangan, keseleraan dan keserasian kehidupan masyarakat.³³ Hal ini menunjukkan bahwa sebagai mahasiswa yang telah mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mahasiswa mampu berfikir rasional dalam pelaksanaan agama dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh untuk menerapkan sikap toleransi untuk menjaga kerukunan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila dan agama yang dianutnya.

5.6. Hubungan Antara Pancasila dan Agama

Pancasila dan agama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila mengandung nilai-nilai agama, dan nilai-nilai agama pasti terdapat dalam Pancasila. Pancasila dan agama adalah satu kesatuan karena pelaksanaan Pancasila dilandasi oleh Tri Prakara seperti yang dijelaskan oleh Notonegoro. Di mana Tri Prakara yang terdapat dalam Pancasila yakni adat istiadat, budaya dan agama. Jadi agama merupakan salah satu hal penting yang akan selalu dijunjung oleh nilai-nilai Pancasila, seperti yang diamanatkan Pancasila dalam sila

³¹ Ramlan Surbakti dalam Winarno, “Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*)”, Makalah disajikan dalam Seminar di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 13 April 2010

³² Sukarno, *Tinjauan Filosofis Tentang Pancasila Sebagai Filsafat*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005, hlm.230

³³ Aw Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 5

pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sangat menjunjung agama dan mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama serta melarang paham *ateis* berkembang di Indonesia.

Abdurrahman Wahid memberikan pendapat tentang Pancasila, bahwa tanpa Pancasila, negara Republik Indonesia tidak akan pernah ada. Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga saya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam.³⁴ Pendapat Abdurrahman Wahid tersebut menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, tanpa Pancasila negara Indonesia akan rusak. Sebagai ulama dan juga umat Islam Abdurrahman Wahid juga mengakui bahwa ada segelintir kelompok umat Islam yang ingin memanipulasi Pancasila menjadi paham yang mereka anut. Ini merupakan tantangan bagi mahasiswa sebagai calon penerus bangsa untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan, menerapkan nilai-nilai agama dan mengharmonisasikan antara nilai-nilai Pancasila dengan agama sehingga tercipta kehidupan yang damai dan aman.

Menurut Azyumardi Azra Pancasila yang diterima sebagai dasar negara dan ideologi nasional sejak kemerdekaan secara esensial tidak bertentangan dengan Islam. Hampir seluruh tokoh, ulama, dan pemimpin Muslim Indonesia berpendapat bahwa Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.³⁵ Jika kita menilik pada sejarah Pancasila, bahwa pembentukan Pancasila sebagai dasar negara telah melewati berbagai peristiwa penting yang mewarnai sidang BPUPKI ini memberikan pembelajaran yang banyak bagi bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat tentang dasar negara pada sidang BPUPKI I sudah mewarnai suasana sidang. Perbedaan pandangan antara berbagai anggota sidang menyebabkan pengelompokan dalam BPUPKI. Ada dua kubu yang mempertahankan dasar negara masing-masing, kalangan Islam menginginkan dasar negara Indonesia adalah Islam dan kalangan kebangsaan menginginkan dasar negara Indonesia adalah kebangsaan.³⁶

³⁴ Ellyasa KH Dharwis (ed), *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010, hlm.103

³⁵ Azzumardi Azra dalam Fuaduddin dan Cak Hasan Bisri (ed), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi Negeri*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2002 hlm. 234

³⁶ RM.A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentock Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004 hal.158 dalam *Perdebatan tentang Dasar Negara pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)*

Ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam telah terdapat dalam Pancasila. Jika nilai-nilai Islam tidak terdapat dalam Pancasila tidak mungkin pendiri bangsa yang sebagaimana ulama Islam menerima Pancasila. Selain itu, jika Pancasila tidak mengandung nilai-nilai Islam, tidak mungkin sila pertama dulunya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sila pertama yang akhirnya diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut sebagai bukti bahwa nilai-nilai Islam sangat dijunjung dalam dalam Pancasila namun untuk kemaslahatan bangsa dan negara serta untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi maka sila pertama diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideologi*. Kuntowijoyo memandang ideologi perlu diisi dengan agama. Karena ideologi tanpa agama adalah kekacauan. Bahkan Pancasila sebagai ideologi adalah “obyektivikasi” dari agama-agama.³⁷ Jadi pada intinya bahwa Pancasila yang dijadikan dasar negara bangsa Indonesia nilai-nilainya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maupun ajaran agama lainnya yang diakui di Indonesia. Mahasiswa harus berfikir terbuka mengenai pemahaman antara agama dan negara, karena antara agama dan negara sangat berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Negara tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa agama. Begitu pula dengan Pancasila, jika tanpa penerapan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila hanya akan menjadi wacana belaka. Padahal nilai ketuhanan yang terdapat pada sila pertama menjiwai sila-sila berikutnya.

5.7. Sikap Positif Pancasila di dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam Menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dalam setiap Tindakan dan perilaku sehari-hari. Walaupun kenyataannya melaksanakan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, bangsa Indonesia harus tetap berusaha melakukannya. Berikut ini diuraikan secara singkat contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing.

- a) Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b) Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
- c) Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”.

³⁷ Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1999, hlm. 173

- d) Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamt Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”.
- e) Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Contoh perilaku positif pancasila dalam kehidupan pribadi:

- Percaya dan takwa terhadap tuhan yang maha esa
- Memiliki semangat tenggang rasa dan tepa slira
- Memiliki semangat hidup rukun
- Memiliki semangat bermusyawarah
- Menghargai hasil karya orang lain

Contoh perilaku positif pancasila dalam kehidupan bermasyarakat:

- Toleransi terhadap agama lain
- Menghormati serta mengakuipersamaan derajat dan martabat manusia
- Menciptakan suasana pergaulan yang sehat dan dinamis
- Mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah
- Mewujudkan kesejahteraan sosial

Contoh perilaku positif pancasila terhadap bangsa dan negara:

- Menjamin dan melindungi kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing masing
- Menaati dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB. VI

REAKTUALISASI PANCASILA

6.1. Dasar Reaktualisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, aktualisasi diambil dari kata actual yaitu “betul-betul ada (terlaksana)”. Jadi aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasinya itu, yaitu bagaimana nilai-nilai pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk-bentuk norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia merealisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral maupun yuridis.

Orde baru berakhir pada 1998, ideology pancasila seakan hilang bersama dengan tamatnya pemerintahan soehato, sepanjang kekuasaan orde baru, pancasila hadir dalam setiap pidato kepala negara dan pejabat dibawahnya. Hal ini lantaran pemerintah pusat menjadikan

dasar Negara sebagai rujukan dan orientasi pembangunan segala bidang. Hampir tiada hari tanpa Pancasila. Pemerintahan orde baru melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam beragam program nasional penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila digalakkan diberbagai tingkah dan penataran dilakukan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat.³⁸

Suasana tersebut berubah total setelah pergerakan reformasi muncul, dan mengakhiri masa kekuasaan panjang orde baru. Pancasila tidak lagi menjadi jargon pembangunan. Pancasila untuk beberapa saat hilang dari sambutan elite bangsa, apalagi kalangan masyarakat. Reformasi telah melahirkan era baru bagi bangsa Indonesia, era dimana pemerintahan tidak lagi menjadi sumber wacana dan ketaatan warga Negara. Demikian pun dengan Pancasila, lahirnya era reformasi seakan menyengat kesadaran warga bangsa bahwa selama ini pemerintahan orde baru telah melakukan manipulasi atas Pancasila. Kesadaran bahwa dibalik semaraknya program pendidikan dan penataran Pancasila, Negara ternyata pada saat yang sama bertindak jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan oleh kalangan pendiri bangsa. Praktik pemerintahan yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme diakalangan orde baru menjadi senjata menikam tuannya sendiri. Segala kebaikan dan nilai historis Pancasila terurus oleh gerakan reformasi. Untuk sejenak Pancasila tidak lagi terdengar pada pidato kenegaraan pemerintah dan wacana politik nasional.³⁹

Mengiringi gerakan reformasi dan demokratisasi, Indonesia tidak sepi dari ujian ancaman disintegrasi. Ujian setelah lengsernya Presiden Soeharto adalah lepasnya Timor Timur dari genggaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan pahit disusul dengan keinginan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari NKRI, disusul dengan ide serupa oleh Gerakan Papua Merdeka. Bersamaan dengan kemunculan gerakan-gerakan separatis ini, jatuhnya Orde Baru ditandai oleh konflik-konflik bernuansa primordial dan agama. Konflik antar-etnis muncul di Kalimantan, disusul dengan konflik berdarah bernuansa agama Ambon dan sejumlah daerah. Menyusul konflik-konflik ini, demokratisasi dan reformasi juga telah memunculkan kembali impian-impian politik masa lalu yang telah usang. Khususnya di ibu kota Negara, gerakan-gerakan radikal Islam kemudian muncul bak jamur di musim penghujan. Gerakan-gerakan ini memunculkan wacana pemberlakuan syariat Islam sehingga wacana penggantian ideology Negara Pancasila dan dasar agama, hal serupa di

³⁸ Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenedia Group, 2012)., hlm. 26.

³⁹ *Ibid.* , hlm.27

respons oleh kalangan lain dengan mewacanakan penberlakuan ajaran agamadi suatu kawasan bahkan ancaman pemisahan dari NKRI. Indonesia yang sedang belajar berjalan dengan demokrasi berhadapan dengan ancaman gerakan primordial yang serius.

Namun demikian, euphoria demokrasi telah mengubah secara signifikan Indonesia menjadi masyarakat yang terbuka dan kritis. Demokrasi telah menjadikan segala hal di masa lalu menjadi layak ndi pertanyakan dan bahkan digugat. Terlalu kuatnya peran peran Negara atas warga Negara di masa lalu berdampak sangat kontras di masa reformasi, peran Negara melemah. Pada saat yang sama masyarakat seperti kehilangan arah dan system demokrasi yang belum mereka alami pada masa sebelumnya, yakni demokrasi tanpa predikat pancasila yang dulu pernah disalahgunakan oleh penguasa Orde Baru. Kegamangan masyarakat Indonesia dengan demokrasi Nampak terlihat kesalah pahaman masyarakat taehadap demokrasi yang masihbanyak dipahami sebagai ekspresi kebebasan tanpa dibarengi tanggung jawab dan penghormatan hak asasi orang lain. Hal ini sekaligus sebagai petanda gagalnya pendidikan pancasila yg dilakukan oleh Orde Baru yang sebenarnya melakukan manipulasi terhadap prinsip dan nilai demokrasi. Keawaman masyarakat atas demokrasi ini menjadi kendala serius bagi Indonesia yang tengah mewujudkan demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi saat ini masih dipahami kebanyakan masyarakat sebagai tiket murah untuk bertingak melawan hukum, menyuarkan hak dari pada kewajiban dan memaksakan kehendak kelompok. Transisi demokrasi Indonesia masih diwarnai tindakan anarkis, baik diantara warga Negara dengan Negara maupun diantara sesame warga Negara. Sebagai warga Negara yang majemuk, Indonesia paska Orde Barutengah mengahadapi ujian yang tidak ringan.

Di balik ujian kebangsaan diatas, sejumlah langkah perbaikan menuju tata kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang demokratis sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. System politik dengan pemilu yang semakin terbuka dengan kontestan banyak partai politik dan pembatasan jabatan presiden menjadi indicator demokrasi Indonesia yang penting. Keterbukaan politik, perserikatan pers dan berserikat serta berkumpul, dan kebebasan beragama yang semakin semarak di era reformasi semakin menambah kualitas demokrasi Indonesia. Namun demikian, demokrasiindonesia masih berhadapan dengan anasi-anasir pemahaman dan tindakan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan kemajemuk. Hingga saat ini Indonesia masih belum bebas dari ancaman-ancaman gerakan radikalisasi agama dengan agenda pemberlakuan syariat islam, korupsi, dan politik uang (money politics) dan semangat primordial yang membonceng wacana demokrasi dan kebijakan

desentralisasi(otonomi daerah). Alih-alih mewujudkan kesejahteraan, demokrasi belum menampakkan janjinya sebagai media untuk menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, demokrasi masih sebatas kosmetik politik yang bersifat procedural dengan transaksi politik uang yang dilakukan elite politik pusat maupun local sebagaimasin penggerakannya. Praktik anti demokrasi ini berkelin-dan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi yang masih dipahami secara parsial ditingkat daerah.⁴⁰

Tujuan desentralisasi yg sejatinya seirama dengan demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik(clean and good governance) dan akun table telah banyak dibengkokkan untuk mencapai kekuasaan sesaat dengan basis primordialisme melalui transaksi politik yang berlawanan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai keindonesiaan dalam Pancasila. Pemekaran daerah yang membonceng pelaksanaan otonomi daerah dan wacana desentralisasi masih banyak didasarkan pada ambisi politik tokoh local dari pada semangat membangun daerah dengan prinsip-prisiptata kelola pemerintahan yang bersih: keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik yang di usung gerakan reformasi tenggelam dalam masih kuatnya budaya mencari kekuasaan semata tanpa diimbangi kelayakan dan kecakapan calon pemimpin daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), serta berkorelasi dengan jumlah kegagalan daerah pemekaran dalam mengelola sumber daya manusia dan alamnya. Demokrasi yang sejatinya berdampak pada kesejahteraan semakin kehilangan pamornya di mata masyarakat.

Transaksi politik berdasarkan uang dan pemberlakuan peraturan daerah(perda) yang bernuansa agama tertentu semakin menambah daftar panjang ancaman terhadap integrasi bangsa dan jati diri indonesiayang majemuk. Berbarengan dengan gejala ini, kegamangan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani kasus-kasus yang bernuansa pelanggaran HAM (kasus sengketa rumah Ibadan dan lahan antara perusahaan dengan masyarakat), angka korupsi yang tinggi dikalangan penyelenggara Negara dan partai politik, dan senjangta ekonomi yang semakin melebar, dapat dikategorikan sebagai ancaman potensial bagi masa depan demokrasi semata, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap eksistensi empat consensus atau pilar wawasan kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.28

⁴¹ *Ibid.*, hlm.26-30

6.2. Upaya Reaktualisasi Pancasila

Mencermati gegap gempita reformasi sejumlah pandangan bermunculan tentang bagaimana memposisikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Mereka tidak sabar dan tidak setuju dengan demokrasi sebagai jalan terbaik bagi bangsa Indonesia dengan mudah menuduh demokrasi liberal sebagai penyebab keterpurukan Indonesia. Solusi bagi persoalan ini adalah kembali kepada Pancasila, tanpa merinci bagaimana seharusnya Pancasila dipandang dan diperlakukan di era demokrasi saat ini.

Sebaliknya kelompok lain meyakini demokrasi sebagai pilihan tepat, realitas yang tengah dihadapi Indonesia merupakan proses wajar bagi negeri yang memilih demokrasi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut kelompok ini sejarah berdirinya Indonesia menetapkan Pancasila tetap penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kembali kepada tafsir atas Pancasila di Orde Baru yang manipulatif, melakukan aktualisasi atas Pancasila adalah jauh lebih penting daripada kembali ke masa lalu.⁴²

Banyak ahli yang mengemukakan gagasan perlunya menafsir ulang Pancasila sebagai obat penawar bagi beragam persoalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia di era reformasi ini, salah satu diantaranya adalah.⁴³

a. Revitalisasi

Azyumardi Azra, dia mengemukakan dengan gagasan revitalisasi Pancasila dengan menghangatkan kembali Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Predikat Pancasila sebagai ideology terbuka seyogianya dibarengi dengan pengajaran pendidikan Pancasila melalui model-model pembelajaran dengan pendekatan kritis bagi pengajar dan peserta didik. Sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia seyoginya merasa bangga dan percaya diri untuk melahirkan Pancasila yang lahir

⁴² Erwin, Muhammad. *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010)., hlm. 20.

⁴³ Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenedia Group, 2012)., hlm. 30-32

dari kawah kebudayaannya sebagai panduan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pancasila harus segera dibumikan dari posisinya yang elitis bahkan nyaris dilupakan.

b. Radikalisasi

Kuntowijoyo dengan radikalisasi pancasila secara operasional menawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pancasila yaitu :

- 1) Mengembalikan pancasila sebagai ideology Negara.
- 2) Mengembangkan pancasila sebagai ideology menjadi pancasila sebagai ilmu.
- 3) Mengusahakan pancasila menjadi konsisten dengan produk-produk perundangan, koherensi antara sila dan korespondensi dengan realita social.
- 4) Pancasila yang sebelumnya melayani kepentingan vertical menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal
- 5) Menjadi pancasila yang kritik terhadap kebijakan bangsa

c. Rejuvenasi

Sejalan dengan pendapat diatas Latif dewasa ini pancasila masih jauh panggang dari api. Karenanya sudah mendesak dilakukan rejuvenasi atas pancasila dengan cara membumikan pancasila sebagai pantula cita-cita dan kehendak bersama, mengharuskan pancasila hidup dalam realitas, tidak hanya sebatas retorika atau verbalisme dipentas politik, dengan demikian rejuvenasi harus dilakukan dengan cara:

- 1) Mengkukuhkan kembali posisinya sebagai dasar falsafah Negara,
- 2) Mengembangkan kedalam wacana ilmiah
- 3) Mengupayakan konsistensinya dengan produk-produk perundangan,
- 4) Koherensi antara sila
- 5) Korespondensi dengan realitas social
- 6) Menjadikannya sebagai karya, kebanggaan dan komitmen bersama.

Sebagai sebuah system nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan dan pengalaman Indonesia, pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita etis dan hukum dan juga sebagai etika berpolitik warga bangsa. Menjadikan pancasila sebagai etika

politik dalam tata kelola Negara, menurut Abdul Hadi adalah dengan menjadikan kekuasaan Negara dijalankan sesuai dengan :

- 1) Asas legalitas atau legitimasi hukum yang berlaku di NKRI yang berdasarkan Pancasila
- 2) Disahkan dan dijalankan secara demokratis
- 3) Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral,

Upaya revitalisasi Pancasila dapat juga dilakukan dalam dunia pendidikan secara umum. Pembelajaran Pancasila hendaknya dilakukan secara terus menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas beragam, tidak terbatas pada kegiatan di kelas dan seminar, sebaliknya dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan diluar kegiatan belajar mengajar. Hal yang lebih penting dari proses penanaman nilai-nilai.

Menjunjung upaya edukatif diatas, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah upaya lain yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa.⁴⁴

6.3. Pancasila: Pengertian Etimologi, Historis, dan Terminologi

Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya “lima” dan sila artinya “dasar”. Secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian “Dasar yang memiliki lima unsur”. Secara historis Pancasila tidak lepas dari situasi perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Menurut Soekarno, panduan, dan dasar negara Indonesia mestilah bukan meminjam dari unsur-unsur asing yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jati diri bangsa, tetapi harus digali dari rahim kebudayaan Indonesia sendiri.⁴⁵

Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.34.

⁴⁵ Hamidi, Jazim dan Mustafa lutfi. *Civic Education*. Jakarta: Gramedia, 2010)., hlm. 30.

Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang

Pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang mencerminkan asas dasar negara Indonesia. antara lain:⁴⁷

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri ketuhanan.
4. Peri kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian yang disarikan secara tertulis dalam bentuk rancangan konstitusi atau UUD RI. Pada bagian pembukaan usulan konstitusi tersebut termaktub rumusan dasar negara sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada 22 Juni 1945 sembilan tokoh pergerakan nasional yang disebut panitia Sembilan antara lain: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Jakarta panitia Sembilan menyusun sebuah piagam

⁴⁶ *ibid.*, hlm. 32

⁴⁷ Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenedia Group, 2012)., hlm. 35.

yang kemudian dikenal dengan “Piagam Jakarta” dirumuskan di dalamnya butir-butir pancasila sebagai berikut:⁴⁸

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD’45. Pengesahan ini meliputi:⁴⁹

1. Melakukan beberapa perubahan pada rumusan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD’45.
2. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima badan penyidik pada 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta , kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memilih presiden dan wakil presiden pertama.
4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Berdasarkan pengesahan tersebut UUD’45 terdiri dari Pembukaan, dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, 1 Aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal, dan 1 Aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Pada bagian pembukaan konstitusi UUD’45 inilah kelima sila pada Pancasila yang sering kita ucapkan dan dengarkan hingga saat ini tercantum.

⁴⁸ Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010)., hlm. 15.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

BAB. VII

NEGARA DAN KONSITUSI

7.1. Gagasan Tentang Konstitusionalisme

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah suatu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat, serta hak dasar rakyat. Disamping itu pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidka sewenang-wenang dan memang dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Upaya mewujudkan pemerintah yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan negara yang umumnya disebut dengan konstitusi. Konstitusi atau undang-undang negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah negara efektif untuk kepentingan rakyat, serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan.

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi, serta hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich berpendapat : Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Oleh karena itu, suatu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada suatu konsitusin, apakah itu bersifat naskah atau tidak bersifat naskah. Akan tetapi tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan dari satu pihak dan dipihak lain menjamin hak asasi warga negara. Jadi dapat disimpulkan didalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada

konstitusi negara yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap warganya. Dan konstitusi menjamin hak dasar dan kebebasan warga negara.⁵⁰

7.2. Komunikasi

Dalam konstitusi negara juga menjamin kerukunan dalam keluarga yang dibangun dari komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam keharmonisan di keluarga. Berikut pengertian komunikasi menurut beberapa tokoh :

Menurut Wexley dan Yukl : Communication can be defined as the transmission of information between two or more person". Komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampainya informasi diantara dua orang atau lebih.⁵¹ Menurut Dale S. Beach : communication is the transfer of information and understanding from person to person. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari orang yang satu dengan orang yang lainnya.⁵²

Tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tuanya adalah untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik dan menyenangkan anak-anaknya. Anak-anak berkomunikasi dengan orang tuanya adalah untuk mendapatkan sara, nasihat, masukan atau dalam memberi respon dari pertanyaan orang tua. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk terjadinya keharmonisan dalam keluarga. Suasana harmonis dan lancarnya komunikasi dalam antar keluarga bisa tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari dan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sambil menikmati haknya sebagai anggota keluarga.⁵³

7.3. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis, *constituer* yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi juga dapat berarti peraturan dasar mengenai pembentukan

⁵⁰ Winarno, *Paradigma baru pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2017), hal : 62-64.

⁵¹ Drs. Moekijat, *Toeri Komunikasi*, (Bandung, Mandar Maju, 1993) hal 3

⁵² Ibid, hal 2.

⁵³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta, Gunung Mulia, 2001) hal 208.

negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : 1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, 2) Undang-undang dasar suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari kita menerjemahkan kata Inggris *constitution* dengan undang-undang dasar. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda, *Grondwet*. Dalam bahasa Indonesia *Grond* artinya tanah dan *wet* diterjemahkan sebagai undang-undang. Di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

7.4. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

7.5. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Negara

Konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Prof A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.

Hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan negara dan warga negara. Aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan pada aturan perundangan dibawahnya.⁵⁴

⁵⁴ Winarno, *Paradigma baru pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2017), hal : 70.

Menurut Miriam Budiardjo (1977), konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan komunikasi.
- b. Hak asasi manusia.
- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi disuatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan dan menjamin hak dasar warga negara. sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu :

- a. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap partai politik.
- b. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri.
- c. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).

Selain itu, tujuan konstitusi menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi warga negara memiliki fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

- a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewewenangan
- f. Fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu
- g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat
- h. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Winarno, *Paradigma baru pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2017), hal : 71-72.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Marsudi, S. 2003. Pancasila dan UUD'45 dalam paradagima reformasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Albani, M. S. 2009. Indonesia dalam Bingkai Pancasila. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Azra, A. 2002. *Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan, Erlangga*, Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Darmodiharjo, D. 1990. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ellyasa, D. 2010. *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipli*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.
- Erwin, Muhammad. 2010. *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa, S. D. 2001. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamidi, J dan Lutfi, M. 2010. *Civic Education*. Jakarta: Gramedia.
- Herdiawanto, H., Wasitaatmadjadan, F. F., Hamdayama, J. 2018. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta.
- Hidayat, K. 2002. *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- <http://hannahumaira.blogspot.co.id/2013/10/nilai-nilai-pancasila-pada-masa-pra.h tml#.V9DXveLePMk>
- [Http://Hendraabisgaul.Blogspot.com/2010/14/Pancasila_Sebagai_Ideologi_Bangsa](http://Hendraabisgaul.Blogspot.com/2010/14/Pancasila_Sebagai_Ideologi_Bangsa)
- <http://www.muslimedianews.com/2014/08/ustadz-hti-haramkan-ucapara-bendera-dan.html> (online) diakses tanggal 3 Desember 2015.
- Kaelan, M.S. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M.S. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, R. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kusuma, R. M. A. B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahfud, C. 2010. *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Moekijat. 1993. *Toeri Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.

- Mufid, A. S. 2012. *Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama*, <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/PETA%20GERAKAN%20RADIKALISME%20DI%20INDONESIA.pdf> (online)
- Notonegoro. 2005. *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Notonogoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parawansa, K. 2013. *Islam, NU, dan Keindonesiaan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Ronto. 2012. *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*. Jakarta Timur.
- Sirait, M. 2008. *Revitalisasi Pancasila*. Jakarta: Kata Hast Pustaka.
- Sukarno. 2005. *Tinjauan Filosofis Tentang Pancasila Sebagai Filsafat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Surbakti, R. 2010. *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)*. Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.
- Suwarno, P. J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, S. 2011. *Pendidikan Pancasila* . (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Ubaedillah dan Razak, A. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenedia Group.
- Wahana dan Paulus. 1993. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widjaja, A. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Winarno. 2017. *Paradigma baru pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.